



P U T U S A N

NOMOR: 104 /PID/2014/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERO Bin MUSTARING TAYEB**

;-

Tempat lahir :

Wasuponda ;

Umur/tanggal lahir: 36 tahun / 25 Desember
1975 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. S. Baliase, Desa Wasuponda, Kecamatan
Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur
;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan PT. Vale

Indonesia ;

Terdakwa ditahan

oleh ;

1. Penyidik (tidak dilakukan penahanan)

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2014 NOMOR: PRINT-06/
R.4.34/Epp.2/02/2014, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai
dengan tanggal 09 Maret
2014 ;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Malili tanggal 21 Februari 2014
Nomor : 31/
Pen.Pid/2014/PN.Mll. sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai
dengan
tanggal 22 Maret
2014 ;-----

4. Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 18 Maret 2014
Nomor : 31/

Pen

Pen. Pid/2014/PN.Mll. sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai
dengan
tanggal 21 Mei 2014 ;-----

5. Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 18 Maret 2014
Nomor : 31/

Pen.Pid/2014/PN.Mll. sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai
dengan
tanggal 21 Mei 2014 ;----

6. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi
Makassar tanggal 14 April 2014 Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232/Pen.Pid/HT/2014/PT.Mks, sejak tanggal 01 April 2014
sampai dengan tanggal 30 April 2014.-----

7. Penetapan Perintah Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi
Makassar tanggal 21 April 2014 Nomor :
262/Pen.Pid/KPT/2014/PT.Mks, sejak tanggal 01 Mei 2014
sampai dengan tanggal 29 Juni 2014.-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan an. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
tanggal 05 Desember 2013 No: 332/PID/2013/PT.MKS tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
berkas perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05
Desember 2013 No.332/Pid/2013/PT.MKS tentang Penunjukan
Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu
Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dalam tingkat
banding ; --

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang
berhubungan
dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan
karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwa

didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tertanggal 18 Pebruari 2014 Nomor : Reg. Perkara : PDM-06/MLI/Epp.2/02/2014 yang berbunyi sebagai berikut

DAKWAAN : -----

Bahwa ia terdakwa **HERO BIN MUSTARING TAYEB** , Pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekitar Jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat Di Lokasi Plant Site PT VALE Indonesia Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah mengambil sesuatu barang Yakni Satu buah alat pemadam kebakaran warna merah Ansul Sentry ukuran 2,5 LB (1,13 Kg) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT VALE Indonesia dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Berawal ketika Terdakwa HERO BIN MUSTARING TAYEB singgah di kontainer untuk mengambil barang barang miliknya yang ada diloker.-----
- Selanjutnya Terdakwa HERO BIN MUSTARING TAYEB pada saat itu melihat sebuah alat pemadam kebakaran, sehingga saat itu Terdakwa HERO BIN MUSTARING TAYEB teringat pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kebakaran dirumahnya sehingga timbul niat Terdakwa HERO BIN MUSTARING TAYEB untuk mengambil alat kebakaran tersebut.-----

- Selanjutnya Terdakwa HERO BIN MUSTARING TAYEB mengambil alat

pemadam

pemadam kebakaran tersebut tanpa seizin dari pihak PT Vale Indonesia dan di masukkan kedalam tas miliknya, kemudian digantung di dalam kontainer lalu Terdakwa HERO BIN MUSTARING TAYEB kembali bekerja

- Selanjutnya Pada saat pertukaran Shift Terdakwa HERO BIN MUSTARING TAYEB menuju kekontainer dan mengambil tas miliknya yang berisi alat pemadam kebakaran tersebut kemudian menuju ke Gate 1 (Pintu pemeriksaan) dengan maksud untuk pulang kerumah.-----
- Selanjutnya saksi Jayadi yang bertugas di Gate 1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HERO BIN MUSTARING TAYEB dan menemukan satu buah alat pemadam kebakaran yang dibungkus dengan baju milik Terdakwa HERO BIN MUSTARING TAYEB.-----
- Selanjutnya saksi Jayadi menanyakan mengenai surat Gate Pass atas tabun pemadam kebakaran tersebut, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya, Kemudian saksi Jayadi membuat surat tanda terima atas penemuan tersebut untuk keperluan Investigasi.-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik PT Vale Indonesia berupa Satu buah alat pemadam kebakaran warna merah Ansul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sentry ukuran 2,5 LB (1,13 Kg) **sehingga** PT Vale Indonesia mengalami kerugian materil Sekitar Rp.998.688,- (Sembilan Ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

Perbuatan terdakwa **HERO BIN MUSTARING TAYEB** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2014 No. Reg. Perkara PDM-06/MLI/Epp.2/02/2014

menuntut

menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa berkenan memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa HERO BIN MUSTARIN TAYEB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Dakwaan melanggar pasal 362 KUHPidana.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERO BIN MUSTARIN TAYEB berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) buah alat pemadam kebakaran warna merah merk
ansul sentry, ukuran 2,5 LB 91,13 Kg) tercantum nomor
6597.-----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Vale
Indonesia.-----

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu
rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan
para saksi
dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Malili telah
menjatuhkan putusannya tanggal 27 Maret 2014 No.31
/Pid.B/2014/PN.MLL, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **HERO Bin MUSTARING TAYEB**, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana **PENCURIAN**
;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara
selama 2 (dua)
bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa
dikurangkan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah alat pemadam kebakaran warna merah merek ansul sentry, ukuran 2,5 LB, 1,13 kg, tercantum nomor 6597 ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Vale Indonesia ;-----

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding sebagaimana Akta Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 01 April 2014 yang dibuat oleh **HARLY YUNUS, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Malili, dan telah diberitahu kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 02 April 2014 dan 03 April 2014.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 April 2014, dan telah diberitahu kepada terdakwa pada tanggal 18 April 2014.-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 07 April 2014.-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umm, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut

menurut tata cara serta syarat -syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya menyatakan ;-----

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERO Bin MUSTARING TAYEB** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Jaksa Penuntut Umum berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut belum adil dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa.-----
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 31/Pid.B/2014/PN.MII, tanggal 27 Maret 2014, belum dapat dijadikan sebagai sarana preventif yang dapat mencegah pelaku atau orang lain jera / takut melakukan tindak pidana pencurian.---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar mengabulkan permohonan banding dan menyatakan sesuai dengan tuntutan pidana tanggal 27 Maret 2014.-----

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya, terdakwa tidak mengajukan memori banding.-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 27 Maret 2014 No.31 /Pid.B/2014/PN.MLL serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal baru, sehingga hemat Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

didakwakan sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dalam menguraikan fakta-fakta hukum dipersidangan, oleh karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun majelis pengadilan tinggi tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih dirasakan terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dari latar belakang dengan perilaku yang baik, dan pernah meraih penghargaan dari perusahaan PT Vale Indonesia tempatnya bekerja.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut semata-mata terdorong alasan untuk memiliki alat mencegah kebakaran tersebut, karena terbayang pernah mengalami kebakaran rumahnya.-----
- Bahwa pihak serikat buruh tempat terdakwa bekerja telah melakukan advokasi dan pembelaan atas diri terdakwa sebagai upaya mediasi dengan perusahaan.-----

Menimbang, bahwa disamping hal diatas, dalam kasus terdakwa juga padanannya dihubungkan dengan nilai barang yang menjadi objek perkara, maka dapat termasuk cakupan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dan 3 peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2012, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pula, apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara akan berdampak stigma buruk dan tidak menjadi lebih baik bagi karier dan masa depan terdakwa. Hal lain yang ditemukan dalam diri terdakwa, selama proses pemeriksaan disemua tingkatan, adanya sikap kesadaran yang

koperatif

koperatif, hal mana oleh karenanya dapat diperoleh keyakinan pada terdakwa dengan dijatuhkan pidana bersyarat, masih dapat pula diadakan pengawasan yang cukup oleh jaksa, sehingga karenanya cukup beralasan penerapan pasal 14 a KUHP terhadap terdakwa.-----

Menimbang, bahwa berkenan dengan adanya penahanan terdakwa tersebut, karena sudah tidak ada relevansinya lagi menetapkan pula terdakwa dikeluarkan dari tahanan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 27 Maret 2014 No.31 /Pid.B/2014/PN.MLL haruslah diperbaiki sekedar mengenai dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini.-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.-----

Mengingat pasal 362 KUHPidana, pasal 14 a KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lain yng bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.-----

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 27 Maret 2014 No.31 /Pid.B/2014/PN.MLL, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa **HERO Bin MUSTARING**

TAYEB

tersebut

tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana

pencurian.-----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 2 (dua)

bulan.-----

- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan

kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam

putusan hakim, karena terpidana melakukan tindak

pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat)

bulan.-----

- Menetapkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan.---

3. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah alat pemadam kebakaran warna merah

merek ansul sentry, ukuran 2,5 LB, 1,13 kg, tercantum

nomor 6597 ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Vale Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at** tanggal **02 MEI 2014** oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H.SUHARDJONO,SH.MH** , **SH.** dan **H. MULYANTO,SH.** Adalah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam

sidang

sidang yang terbuka untuk Umum yang dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Dra. HANIAH YUSUF,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

H.SUHARDJONO,SH.MH.

H.SUDIRMAN HADI.SH

t.t.d

H.MULYANTO,SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Dra. HANIAH YUSUF,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)